



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diakibatkan adanya penyesuaian/kenaikan Nilai Jual Objek Pajak serta diperlukan adanya penyesuaian perhitungan stimulus dalam penetapan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu adanya perubahan peraturan tentang pemberian stimulus terhadap ketetapan Pajak terhutang PBB P2;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak dan pengurangan pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
5. Stimulus PBB-P2 adalah pengurangan PBB-P2 secara otomatis terhadap besarnya kenaikan pajak terutang.
6. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
7. Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki atau menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Ketentuan Minimal adalah ketentuan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

BAB II
PEMBERIAN STIMULUS PBB-P2

Pasal 2

- (1) Pemberian Stimulus PBB-P2 diberikan untuk setiap SPPT dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap kenaikan PBB-P2, kecuali terhadap objek PBB-P2 yang melalui proses penilaian individual dalam perhitungan pajaknya tidak diberikan stimulus.

(2) Objek...

- (2) Objek PBB-P2 yang setelah diberikan Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilai pajak terutang nya kurang dari Ketetapan Minimal maka nilai pajak terutang nya ditetapkan sebagaimana Ketetapan Minimal yang berlaku.
- (3) Pemberian Stimulus PBB-P2 bagi seluruh SPPT PBB-P2 tidak mengurangi atas hak Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan PBB-P2 sesuai dengan jenis permohonan yang diajukan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III BESARAN STIMULUS PBB-P2

Pasal 3

- (1) Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung atas dasar dari kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 Tahun berkenaan dengan SPPT PBB-P2 Tahun 2020.
- (2) Rumus/perhitungan ketetapan SPPT PBB-P2 atas hasil pengenaan stimulus dengan cara:
 - a. Ketetapan SPPT PBB-P2 tahun berkenaan di kurangi dengan ketetapan SPPT PBB-P2 tahun 2020;
 - b. Hasil sebagaimana pada huruf a dikalikan dengan besaran prosentase stimulus;
 - c. Hasil dari perkalian sebagaimana pada huruf b sebagai dasar pengurang dengan SPPT PBB-P2 tahun berkenaan sekaligus sebagai ketetapan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak PBB-P2.

RUMUS :

1. SPPT PBB-P2 TAHUN BERKENAAN – SPPT PBB-P2 TAHUN 2020 = A
2. A x BESARAN STIMULUS = B
3. SPPT PBB TAHUN BERKENAAN – B = PAJAK TERUTANG PBB SETELAH STIMULUS

- (3) Bagi SPPT PBB-P2 objek pajak yang baru ditetapkan pada tahun 2021, menjadi faktor pengurang atas SPPT PBB-P2 tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Khusus terhadap objek PBB-P2 baru pemberian stimulus besaran prosentasenya diberikan tersendiri/terpisah di luar dari perhitungan rumus stimulus sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf b diatas.
- (5) Besaran prosentase stimulus yang diberikan terhadap SPPT PBB-P2 setiap tahunnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Paja Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001